



TLN

No. 16.

PERDJANDJIAN DJUAL BELI.

Pada hari ini, *Rebo, tanggal lima Juli* seribu sembilan ratus lima puluh,

Menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di Djakarta dihadapan saksi-saksi jang tersebut dibahagian achir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:

tuan JACOB JAN SMIT, ~~direktur dari perseroan terbatas "Kantoor Versluis N.V."~~, berumah di Djakarta,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menurut surat kuasa umum tertanggal enambelas Maret seribu sembilan ratus empat puluh sembilan terbuat dalam aseli-sahih dihadapan notaris Meester Karel Eduard Krijgsman di Djakarta (dari surat mana telah diperlihatkan kepada saja, notaris, satu turunan sah jang dimeterai tjukup) sebagai kuasa daripada dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan JAN BEIJNINK, pegawai tinggi pada Koninklijke Paketvaart Maatschappij, berumah di Djakarta, pihak kesatu dan

tuan HENDRARTO MARTO WIDAGDO, saudagar, berumah di Djakarta, *Djolan Adjudant 41.*

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai kuasa daripada dan oleh karena itu untuk dan atas nama penjuruh, jang akan diundjuk olehnya dengan surat notaris didalam enam bulan terhitung mulai pada hari ini, pihak kedua.

Penghadap-penghadap dikenal oleh saja, notaris.

Penghadap dipihak kesatu dengan bertindak seperti diterangkan diatas, menerangkan dengan ini telah mendjual mutlak kepada penjuruh jang oleh penghadap dipihak kedua akan

L Sandigan
Siterima baik pengantar
dan dari enam perbalaan
dan dua huruf oleh
satu perbalaan.

[Signature]

[Signature]

diundjuk dengan surat notaris dalam enam bulan terhitung mulai pada hari ini, untuk dan atas nama siapa penghadap dipihak kedua menerangkan dengan ini telah membeli:

sebidang tanah pekarangan hak erfpacht barat nomor verponding 1786 dengan segala apa jang berdiri, ditanam dan berada diatasnja, terletak dikota Djakarta dan terkenal sebagai Djalan Tjimahi 5, tertulis lebih landjut dalam surat ukur tertanggal dua puluh tudju Nopember seribu sembilan ratus tiga puluh tudju nomor 639 dan berdiri atas nama pendjual menurut surat hak tanah tertanggal delapan Pebruari seribu sembilan ratus tiga puluh delapan nomor 129 terbuat oleh jang berwadjab di Djakarta.

Pihak-pihak menerangkan, bahwa pendjualan/pembelian ini terdjadi dengan harga f 42.500.-- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), jang sudah terbajar lunas sebelum surat ini ditanda tangani, untuk pembayaran mana surat ini mendjadi kwitansinja dan seterusnya dengan perdjandjian-perdjandjian seperti tersebut dibawah ini:

Pasal 1. Penghadap dipihak kedua berwadjab dan berdjandj untuk dalam tempo enam bulan terhitung mulai pada hari ini mengundjuk dengan surat notaris siapakah jang sudah memberikan kuasa kepadanja untuk membeli tanah pekarangan tersebut. Penghadap dipihak kesatu dalam djabatan tersebut diatas sekarang djuga telah menerima baik sesuatu orang atau badan jang diundjuk oleh penghadap dipihak kedua sebagai orang atau badan jang sudah memberi kuasa kepadanja untuk membeli tanah pekarangan tersebut. Selama pengundjukan tersebut belum dilakukan dan djuga

4 tempo -
Sesungguhnya baik peng
dari salah satu pihak
atau pihak lain.

by
Uls
M
M

2 tempo :-

*Diketahui baik penggantian
dari satu perkebunan ke
satu perkebunan.*

*by
uly.*

bilamana penghadap dipihak kedua alpa untuk membuat pengun-
djukan itu dalam ~~tempo~~ ² ~~tempo~~ yang sudah ditetapkan dengan aturan
tersebut, maka penghadap dipihak kedua akan dipandang
sebagai pembeli dan ia berwadajib untuk memenuhi atas
tanggungan sendiri semua kewadajiban-kewadajiban dan beban-
beban yang terlahir dari surat ini buat pembeli.

Pasal 2. Terhitung mulai pada hari ini pembeli sudah mem-
punjai apa yang telah dibeli olehnya dan terhitung mulai
pada hari ini juga segala bahaya dan risiko serta laba-
rugi hal itu telah dipikul dan didapat oleh pembeli.

Pasal 3. Apa yang didjual dengan surat ini menjadi milik
pembeli dan harus diserahkan kepadanya dalam keadaan pada
waktu sekarang ini dengan segala apa yang berikut menge-
nai kesenangan atau kesusahan, perhambaan pekarangan dan
sebegitunya, akan tetapi bersih, tidak ada tanggungan
beslag, hypotheek dan lain-lainnya.

Pasal 4. Pendjual menanggung kepada pembeli bahwa apa yang
didjual ini *hanya di sewakan dengan bulanan*.

Pendjual maka dari itu tidak memegang tanggungan apa-apa
selainnya hak miliknya; pembeli dengan ini melepaskan
semua hak untuk menggugat apabila ada tjatjat-tjatjat
yang terlihat atau tidak terlihat, perbedaan tentang uku-
rannya atau batas-batasnya dan sebagainya.

Pasal 5. Hasil-hasil dari apa yang didjual ini mulai
pada hari ini akan didapat oleh pembeli, akan tetapi mulai
pada hari ini juga semua beban-beban seperti pajak-pa-
dak akan dipikul oleh pembeli.

Ongkos-ongkos surat ini dan segala ongkos untuk membalik
nama dari apa yang didjual ini atas nama pembeli akan
dipikul oleh pembeli.

Pasal 6. Pihak-pihak dengan ini memberi hak dan kuasa sepenuhnya kepada

bersama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memindahkannya kepada orang lain (substitutie), teristimewa hak untuk membuat segala apa yang diperlukan untuk membalik nama apa yang didjual ini atas nama pembeli, memajukan pemberitahuan, menghadap dimana saja seharusnya, memberi keterangan-keterangan, membuat dan menanda tangani, membetulkan, merobah, mengganti atau membaharukan surat pendaftaran dan lain-lainnya, memilih tempat kediaman dan membuat lain-lain perbuatan yang diperlukan untuk itu, tidak ada yang diketjualikan.

Pasal 7. Pembeli diberi hak dan kuasa oleh pendjual untuk selamanya apa yang didjual ini belum dibalik nama atas nama pembeli, menggunakan dan menjalankan hak-hak pendjual sebagai pemilik dan membuat segala apa yang mengenai pengurusan dan/atau kemilikan atas nama pendjual, akan tetapi atas ongkos dan risiko pembeli sendiri, yang bertanggung bahwa pendjual tidak nanti dapat penagihan, kesusahan atau kerugian tentang hal itu.

Pasal 8. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditjabut atau dibatalkan dan menjadi satu bahagian yang tidak terpisah dari perdjandjian djual beli ini, yang tidak akan dibuat apabila kuasa-kuasa tersebut tidak diberikan; kedua pihak melepaskan semua hak atas aturan-aturan dan undang-undang tentang menghilangkan kekuatannya kuasa yang sudah diberikan.

Pasal 9. Kedua pihak dalam hal ini memilih tempat kediaman seumumnya dan yang tidak dapat diubah: dikantor Pani-





tera Pengadilan Negeri di Djakarta.

Selandjutnja kedua pihak menerangkan bahwa harga pendjua-
lan dari apa jang didjual ini besarnja empat, puluh dua
ribu lima ratus rupiah.

MAKA SURAT INI

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut dia-
tas, dihadapan *Meester A. M. G. van der Meer dan Mohamad David*,
keduanja pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai
saksi-saksi jang sesudah surat ini oleh saja, notaris,
dibatjakan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi
tersebut, segera menanda tangani surat ini bersama-sama
dengan penghadap-penghadap dan saja, notaris.

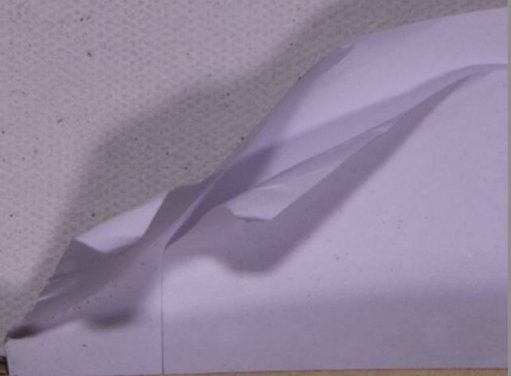
Terbuat dengan *dua penggantian*, tidak
ada gresan atau tambahan.

Penggantian
alabared

[Signature]

Beuk. Kuisa

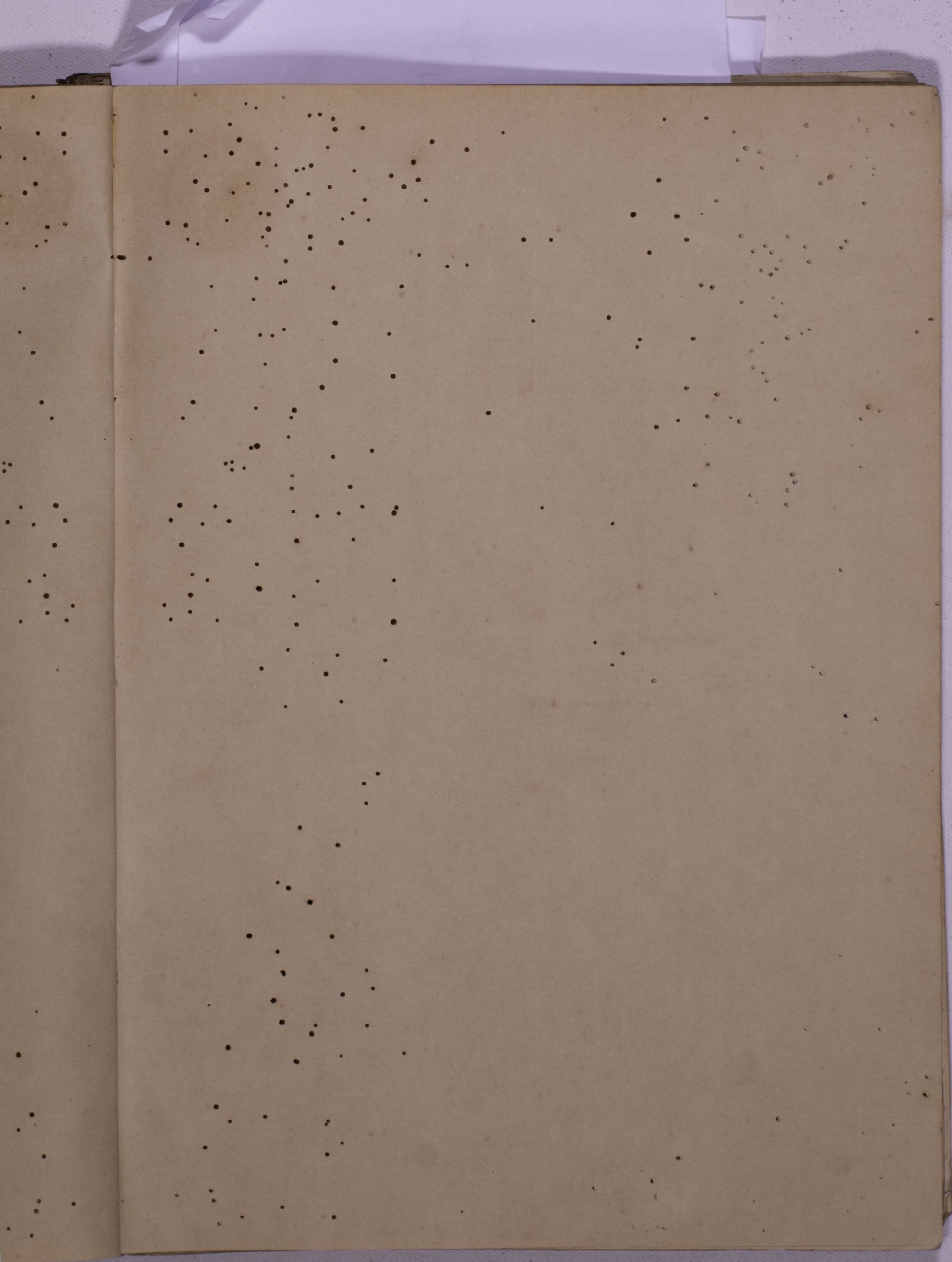
[Signature]



Faint, illegible handwriting on the left page.

Faint, illegible handwriting on the left page.

Faint, illegible handwriting on the left page.





TLN

Delimina baile typ
dari satu perhati

h.

L serta segala pih
pibutang dan sel
nya, pih daki kata
harima segala
kang yang kams
ma oleh pengha
Delimina baile baile
dari budu belap

h.